

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI**

NOMOR: 10^C /HM.01.01/K.SU-26/10/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan kampanye dan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan kampanye dan pemasangan APK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Maluku Utara perlu untuk berkoordinasi dengan pihak pihak eksternal melalui pembentukan kelompok kerja (Pokja) pengawasan Kampanye & Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Binjai tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kampanye & Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Penguawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60)

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
 2. Notas Dinas Plt Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas Nomor: 189.5/PM.00.01/AWAS.MU/07/2024 tanggal 31 Juli 2024, perihal tentang Pembentukan Surat Keputusan Kelompok Kerja pada Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Kelomok Kerja (Pokja) Kampanye & Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok Kerja Kampanye & Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menuangkan seluruh kegiatan pengawasan kampanye dan penertiban APK kedalam Laporan Hasil Pengawasan;
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Binjai
Pada Tanggal : Oktober 2024


KETUA,
MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.Sos.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Binjai
 Nomor : 110/K/HM.01.01/K.SU-26/10/2024
 Tanggal : 01 Oktober 2024

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
 PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
 SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Instansi/Lemba ga	Kedudukan dalam Pokja
1	MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.SOS	Ketua	Bawaslu Kota Binjai	Pengarah
2	JULKIFLI	Anggota	Bawaslu Kota Binjai	Penanggung Jawab
3	FADIL AZHAR, SP	Anggota	Bawaslu Kota Binjai	Ketua
4	HELLY HERLINDA, S.E.,M.SM	Kepala Sekretariat	Bawaslu Kota Binjai	Sekretaris
5	PANJI PUTRA PERDANA,SH	Staf PPPK	Bawaslu Kota Binjai	Anggota
6	MONICA PATRICIA MANURUNG, SH	Staf PPNPN	Bawaslu Kota Binjai	Anggota
7	ASWINA FITRI LUBIS, S.Pd	Staf PPNPN	Bawaslu Kota Binjai	Anggota
8	CITRA AFRIYANTI	Staf PPNPN	Bawaslu Kota Binjai Bawaslu Kota Binjai	Anggota
9	KHAIRIL ANHAR,ST	Kabid Kebersihan dan Angkutan	Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
10	CHAIRUL AZMI,S,Sos	Kabid. Pengelolaan Kualitas Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
11	AIPDA HAFIS FADRI	Penyidik	Polres Binjai	Anggota
12	KELVIN FERNANDO TARIGAN	Penyidik	Polres Binjai	
13	ARIANDI AYUN,S.STP,MH	Sekretaris	Dinas Perhubungan	Anggota
14	ARIF BUDIMAN SIHOTANG,S.STP,MH	Kepala Bidang Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	Anggota
15	HARDIANSYAH PUTRA POHAN,S.STP	Kepala Satuan	Satpol PP	Anggota
16	WIRA GUNAWAN,S.Sos	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	Satpol PP	Anggota


 KETUA

MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.Sos.